

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENERBITKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh :

AGUSTINI^{1*}

NIM : E1011171047

Rusdiono^{2*}, Joko Triyono^{2*}

Email : agus.tini@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif strategi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mempawah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kepemilikan KIA di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan teori Bryson (2016:142-145) yaitu penilaian lingkungan internal dan eksternal. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi internal di Disdukcapil Kabupaten Mempawah, yaitu: 1) SDM yang dimiliki belum mencukupi untuk menunjang tugas-tugas yang ada; 2) Terbatasnya jumlah anggaran; 3) Minimnya informasi tentang KIA di kalangan masyarakat serta sosialisasi yang belum optimal; 4) Prasarana yang dimiliki sudah memadai namun sarana pembuatan KIA masih kurang; 5) Strategi Disdukcapil Kabupaten Mempawah secara umum maupun strategi khusus untuk program KIA sudah ada namun belum maksimal pelaksanaannya sehingga cakupan KIA di Kabupaten Mempawah masih rendah. Adapun dari sisi eksternal, yaitu: 1) Belum terdapat Peraturan Daerah tentang Kartu Identitas Anak; 2) Kondisi ekonomi masyarakat dan beberapa daerah yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh; 3) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat namun belum maksimalnya pemanfaatan media sosial serta belum memiliki *website* resmi; 4) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait KIA karena minimnya informasi tentang KIA serta partisipasi masyarakat untuk mengurus KIA berkurang karena adanya pandemi Covid-19; 5) Kerja sama yang dilakukan dengan instansi pemerintah maupun swasta belum optimal. Saran penelitian ini adalah mengusahakan mengoptimalkan jumlah pegawai khusus loket KIA dan pegawai jemput bola, meningkatkan fungsi kantor-kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa sebagai perantara antara Disdukcapil dengan masyarakat dalam proses pembuatan KIA, meningkatkan penyediaan informasi terkait KIA, sosialisasi dan jemput bola secara berkala, serta memaksimalkan kerja sama dengan dinas pendidikan.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak (KIA), Strategi

STRATEGIES OF THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE IN ISSUING CHILD IDENTITY CARDS IN MEMPAWAH REGENCY

By:

AGUSTINI^{1*}

NIM: E1011171047

Rusdiono^{2*}, Joko Triyono^{2*}

Email : agus.tini@student.untan.ac.id

1. *Student of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.*
2. *Lecturer of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.*

ABSTRACT

This study aims to find alternative strategies at the Office of Population and Civil Registration in issuing Child Identity Card (KIA) in Mempawah Regency. The research method used was descriptive research with a qualitative approach. The problem in this research is the low number of people who have Child Identity Card (KIA) in Mempawah Regency. This study used the theory of Bryson (2016:142-145), namely the assessment of the internal and external environment. The results of this study showed that the internal conditions in the Office of Population and Civil Registration of Mempawah Regency, namely: 1) the human resources are not sufficient to support the existing tasks; 2) limited amount of budget; 3) the lack of information about Child Identity Card (KIA) in the community and socialization that has not been optimal; 4) the infrastructure is adequate but the facilities for processing Child Identity Card (KIA) are still insufficient; 5) general and specific strategies used by the Office of Population and Civil Registration of Mempawah Regency for the Child Identity Card (KIA) program already exist but the implementation has not been optimal so that Child Identity Card (KIA) coverage in Mempawah Regency is still low. As for the external aspects, namely: 1) there is no Regional Regulation on Child Identity Cards; 2) the economic conditions of the community and some areas that have quite a long distance to reach; 3) The development of information technology is getting faster but the use of social media is not optimal and the Office does not have an official website; 4) Lack of public understanding regarding Child Identity Card (KIA) due to lack of information about Child Identity Card (KIA) and low community participation in applying for Child Identity Cards (KIA) due to the Covid-19 pandemic; 5) Cooperation with government and private institutions has not been optimal. Recommendation from this research are among others, there should be more specially-assigned employees at the Child Identity Card (KIA) counter, and they should be pro-active; there should be an improvement in the function of Sub-District/Urban-Village/Village offices as intermediaries between the Office of Population and Civil Registration and the community in the process of applying for Child Identity Card (KIA); availability of information related to Child Identity Card (KIA) should be increased; socialization and pro-activeness on a regular basis should be made, and cooperation with the Office of Education should be optimized.

Keywords: *Population Administration, Child Identity Card (KIA), Strategies*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menegakkan HAM bagi setiap warganya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dengan adanya ketentuan tersebut, berarti secara hukum Negara berkewajiban memenuhi hak-hak anak di segala aspek kehidupan. Anak juga memiliki hak untuk dijunjung tinggi dan berhak mendapatkan hak sebab anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi.

Hak anak merupakan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan alasan adanya UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Lebih lanjut dalam pasal 20 juga dijelaskan bahwa Negara, pemerintah pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Upaya yang dilakukan pemerintah guna menjaga dan melindungi anak yaitu dengan diwajibkannya memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah, yang mana program/kebijakan tersebut sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Manfaat dari KIA yaitu memberikan tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, KIA digunakan untuk pendaftaran sekolah, untuk pelayanan keimigrasian, untuk mencegah terjadinya perdagangan anak, dan untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri sebagai identitas bagi anak.

Adapun proses penerbitan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan program KIA pada tahun 2017 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat di Kabupaten Mempawah, dimana satu diantaranya yaitu penerbitan KIA. Strategi yang telah dilakukan Disdukcapil Kabupaten Mempawah terkait program KIA ialah jemput bola dan sosialisasi melalui program “Disdukcapil Menyapa Masyarakat” yang bersifat sekali jalan/ ditetapkan dalam waktu tertentu dengan mengunjungi

desa/kecamatan/ kelurahan untuk melakukan perekaman E-KTP termasuk menyerahkan kelengkapan syarat pembuatan KIA, melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan berupa himbauan kepada sekolah-sekolah agar pihak sekolah membantu melengkapi dokumen persyaratan agar dapat diverifikasi oleh Disdukcapil Kabupaten Mempawah.

Selain itu, melakukan kerja sama dengan media massa seperti PONTV dan Tribun Pontianak untuk menginformasikan KIA seperti pemberitaan di televisi yang tersedia di *youtube* serta artikel tentang KIA yang dapat diakses secara *online*. Disdukcapil Kabupaten Mempawah juga menyediakan *standing banner* berisikan informasi pelayanan KIA yang terletak di gedung pelayanan serta memiliki media sosial seperti akun *facebook* dan *instagram* sebagai sarana informasi terkait pelayanan dokumen kependudukan. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar dapat memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat sehingga memberikan pengetahuan kepada masyarakat apa itu KIA, syarat mengurus, serta manfaat KIA sehingga masyarakat tergerak dan antusias untuk mengurus KIA.

Namun, dalam realisasinya dapat dinilai belum optimal sehingga cakupan KIA di Kabupaten Mempawah masih rendah padahal telah diberlakukan sejak tahun 2017. Jumlah penduduk wajib KIA tahun 2020 di 9 (sembilan) Kecamatan Kabupaten Mempawah berjumlah 86.855 (delapan puluh enam ribu

delapan ratus lima puluh lima) anak, sedangkan jumlah yang sudah memiliki KIA berjumlah 16.873 (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) anak. Dengan demikian, ada 69.982 (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua) anak atau 81% anak belum terdata secara database dalam program KIA atau belum memiliki KIA, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan KIA masih rendah.

Hasil wawancara peneliti dengan pegawai Operator Penerbitan KIA mengatakan bahwa:

“Untuk Sosialisasi kami ada banner yang ada di pelayanan tentang urus KIA, terus sosialisasi kepada Ketua RT dan Kadus melalui program Disdukcapil yang menjangkau desa atau kecamatan yang namanya Disdukcapil Menyapa Masyarakat yang saat ini baru dilaksanakan di Desa Peniti Dalam I, Kecamatan Segedong, baru di Desa tersebut dan namanya juga program yang sifatnya hanya sekali jalan punya, untuk pelaksanaan setahun hanya bisa dua kali soalnya harus sesuaikan pegawai, jumlah pegawai disini masih kurang, terus kendalanya juga ada di mesin cetak karena masih menggunakan mesin cetak E-KTP”

Berdasarkan pemaparan pegawai Operator Penerbitan KIA bahwa sosialisasi yang telah dilakukan dilakukan melalui *banner* dan program Disdukcapil Menyapa Masyarakat yang baru dapat direalisasikan di satu daerah yang sasaran sosialisasinya hanya kepada ketua RT dan Kepala Dusun sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat belum memperoleh sosialisasi KIA dari Disdukcapil Kabupaten Mempawah dan beberapa masyarakat setempat yang

diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa belum mendengar sosialisasi mengenai KIA dari pemerintah sehingga informasi mengenai KIA belum tersampaikan kepada semua masyarakat dan hal ini sejalan dengan hasil pengamatan peneliti bahwa Disdukcapil Mempawah belum menyediakan *website* resmi dan pemanfaatan akun media sosial yang belum optimal sehingga membuat masyarakat terbatas untuk mengetahui informasi terkini termasuk program KIA serta informasi melalui *stand banner* KIA ukuran kecil (0.5m x 2m) yang terpampang di ruang pelayanan yang hanya dapat diketahui apabila masyarakat berada di Disdukcapil Mempawah serta belum ada spanduk di tempat umum mengenai penerbitan KIA, syarat pembuatan KIA, dan manfaat KIA. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa belum optimalnya peran Disdukcapil Kabupaten Mempawah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program KIA.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa masyarakat setempat mengenai kepemilikan KIA bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti tentang KIA secara umum dan ada juga masyarakat yang hanya mengetahui singkatan KIA namun tidak mengerti manfaat dan pentingnya dari KIA itu sendiri. Mereka juga menganggap bahwa KIA itu tidak terlalu penting bagi anak mereka dan tidak perlu membuat selama belum memerlukan KIA dalam mengurus kepentingannya seperti pemenuhan dokumen pendaftaran sekolah.

Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat di kabupaten mempawah mengenai pentingnya KIA.

Permasalahan berikutnya adalah kurangnya Pegawai Operator Penerbitan KIA. Pegawai yang bertugas merekap dokumen-dokumen persyaratan KIA itu hanya berjumlah 2 (dua) orang pegawai. Sedangkan banyaknya dokumen kependudukan yang harus direkap menggunakan aplikasi untuk merekap data KIA yakni Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, belum lagi terkadang SIAK itu terdapat gangguan ketika ingin merekap data sehingga menjadi kendala bagi pihak disdukcapil dalam menyelesaikan pembuatan KIA. Berdasarkan data yang diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja Disdukcapil Kabupaten Mempawah tahun 2020 membuktikan bahwa benar Disdukcapil Kabupaten Mempawah masih kekurangan pegawai pada bagian pengoperasian SIAK, termasuk didalamnya pembuatan dan penerbitan KIA yang mana ditargetkan sebanyak 18 orang namun realisasinya hanya sebanyak 15 orang pegawai pengoperasian SIAK. Hal ini juga mempengaruhi pencapaian KIA yang terealisasi hanya 19% dari yang ditargetkan sebanyak 25%.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan KIA di Kabupaten Mempawah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mempawah”.

2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- Banyaknya masyarakat yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu masih terdapat 81% anak yang belum memiliki KIA.
- Sosialisasi yang belum optimal dari pemerintah setempat untuk masyarakat mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA).
- Kurangnya Pegawai Operator Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah alternatif strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan kartu identitas anak di Kabupaten Mempawah melalui faktor internal dan faktor eksternal.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti mengarahkan untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah “Bagaimana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Mempawah?”

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan alternatif-alternatif strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mempawah.

1.6 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi dalam menerbitkan KIA dan diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini secara lebih mendalam, sehingga dapat berguna bagi pengembangan-pengembangan penelitian yang akan diteliti terutama pada bidang ilmu administrasi publik sebagai upaya menciptakan pemerintah yang responsif. Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan serta informasi mengenai Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan KIA di Kabupaten Mempawah sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pelayanan KIA.

B. Tinjauan Pustaka

1. Manajemen Strategi

Manajemen Strategi terdiri dari dua kata yaitu “Manajemen” dan “Strategi”. Definisi Manajemen menurut Stoner dan Wankel dalam Pasolong (2016:82) adalah manajemen secara harfiah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi, serta

penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. G.R. Terry dalam Hasibuan (2014:2) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Hasibuan (2014:2), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa manajemen adalah proses dalam mengatur untuk bekerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi.

Definisi strategi menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner dalam Rangkuti (2016:4) menyatakan bahwa strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi. Selain itu, strategi menurut Chandler dalam Rangkuti (2016:3) merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan demikian, strategi dapat disimpulkan sebagai penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi serta menganalisis kekuatan

dan kelemahan serta interaksi organisasi dengan lingkungan luar.

Manajemen Strategis berkaitan erat dengan perencanaan strategis. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Supanto (2019:30) bahwa manajemen strategis tidak lain adalah perencanaan untuk kemungkinan yang dapat diprediksi maupun yang tidak layak.

2. Perencanaan Strategis

Berbicara mengenai manajemen strategis, maka tidak bisa terlepas dari perencanaan strategis, sebab perencanaan strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen strategis. Sesuai dengan pendapat Burhan dalam Hardiansyah dkk (2019:6) bahwa perencanaan strategis adalah tulang punggung dari manajemen strategis walaupun bukan bagian keseluruhan dari manajemen strategi tetapi perencanaan strategis merupakan langkah utama untuk menyelenggarakan suatu manajemen strategis. Menurut Allison dan Kaye (2013:5) mengatakan bahwa perencanaan strategis mengandaikan sebuah organisasi itu harus cepat tanggap terhadap lingkungan yang dinamis dan sulit diramal. Hardiansyah dkk dalam bukunya yang berjudul Manajemen Strategis Sektor Publik (2019:6) mengatakan bahwa suatu organisasi, baik organisasi bisnis maupun non profit atau organisasi sosial lainnya senantiasa berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal organisasi dan kekuatan-kekuatan eksternal organisasi (peluang dan ancaman).

Dari definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis adalah proses utama dari manajemen strategik yang dapat menentukan strategi atau arah bagaimana sumber daya organisasi itu hendak dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman dengan melalui tahapan proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi yang diterapkan guna mengatasi ancaman eksternal dengan memaksimalkan peluang yang ada. Perencanaan strategis memiliki tahapan/proses yang harus dilalui. Menurut Bryson dalam Hardiansyah dkk (2019:9), ada delapan langkah proses perencanaan strategis yang perlu diperhatikan yang mana dua dari delapan langkah diatas akan digunakan oleh peneliti untuk membahas permasalahan yang ada yaitu menilai lingkungan eksternal dan internal.

3. Penilaian Lingkungan Internal dan Eksternal

1. Penilaian Lingkungan Internal

Penilaian lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, aspek-aspek yang membantu dan merintangi pencapaian visi misi organisasi dan pemenuhan mandatnya. Menurut Bryson (2016:145), tiga kategori yang diidentifikasi meliputi:

- Sumber daya (Manusia, Ekonomi, Informasi, Kemampuan)
- Strategi yang dipersiapkan (Menyeluruh, Fungsional atau bagian)
- Pelaksanaan (Hasil dan Sejarah)

2. Penilaian Lingkungan Eksternal


Penilaian lingkungan eksternal

bertujuan untuk menggali lingkungan diluar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi mengingat bahwa kerap terjadinya perubahan atau perkembangan yang terjadi. Menurut Bryson (2016:142), tiga kategori yang diidentifikasi meliputi:

- Kekuatan atau Kecenderungan (Politik, Ekonomi, Teknologi)
- Klien, pelanggan, atau pembayar
- Pesaing (kekuatan bersaing) dan Para Mitra (kekuatan bekerja sama)

4. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Pikir



↓
Alternatif-alternatif Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Mempawah

Sumber: Olahan Peneliti, Januari 2021

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah terkait strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mempawah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, serta alat dokumentasi. Pada penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik analisis SWOT yang secara khusus digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penilaian Lingkungan Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Disdukcapil dapat diketahui bahwa pelayanan khusus program KIA masih menjadi wewenang sepenuhnya dari Disdukcapil Kabupaten Mempawah. Terbatasnya jumlah pegawai menjadi kendala dalam pelaksanaan KIA walaupun kualitas pegawai sudah cukup baik karena tingginya beban kerja juga diperlukan jumlah pegawai yang mencukupi. Adapun pelatihan yang dilakukan terkendala karena adanya pandemi COVID-19 sehingga hanya dapat dilaksanakan secara daring dan dengan waktu pelaksanaan yang tidak rutin dan hanya dikhususkan untuk pegawai yang menangani pelayanan. Pelaksanaan program KIA dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA tidak dijelaskan secara khusus terkait jumlah orang untuk menangani pelayanan KIA.

Berdasarkan hasil penelitian baik dari observasi, wawancara, dan dokumentasi bahwa hal pokok yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam sistem kerja Disdukcapil terkait kepemilikan KIA adalah Sumber Daya Manusia. Sehingga dapat diketahui bahwa di Disdukcapil Kabupaten Mempawah terdapat kualitas sumber daya aparatur yang sudah baik namun masih terbatasnya jumlah sumber daya aparatur, sistem pelatihan dan peningkatan kompetensi yang terbatas pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19 serta terbatasnya anggaran.

b. Anggaran

Pelaksanaan program KIA Kabupaten Mempawah bersumber dari APBD. Alokasi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan KIA tahun 2016 dengan penerapan awal di 50 (lima puluh) kabupaten/ kota sebesar Rp. 8798.910.000,- (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), namun di Kabupaten Mempawah biaya pembuatan KIA gratis/ tidak dipungut biaya. Pada tahun 2020 Disdukcapil Mempawah menganggarkan KIA sebesar Rp.78.567.500,-(tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk blangko sebanyak 14.285 keping, sedangkan untuk *ribbon* sebanyak 52 buah sebesar Rp. 91.520.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) , dan untuk *Cleaning Kit* 6 tabung sebesar Rp. 5.940.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp 176.027.500,- (seratus tujuh puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Meskipun memiliki anggaran dari APBD namun masih terbatas untuk pengadaan kebutuhan KIA sehingga terkendala untuk pengadaan *ribbon*, *filem* yang menghambat pencetakan. Kebijakan untuk tahun 2017 belum ada regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan mengenai penerapan KIA di Kabupaten Mempawah.

c. Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disdukcapil Kabupaten Mempawah

beserta Masyarakat Kabupaten Mempawah bahwa metode yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dalam menginformasikan terkait KIA sudah dilakukan melalui media massa, media sosial, sosialisasi melalui program kerja yang dilakukan, dan pemasangan *standing banner* tentang KIA. Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat dimana *standing banner* yang dipasang hanya di gedung pelayanan dan belum ada pemasangan spanduk di tempat umum, penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi yang kurang optimal, melalui media massa yang pemberitaan KIA melalui saluran PONTV yang tidak semua masyarakat miliki, serta belum semua masyarakat memiliki *handphone android*, sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau seluruh desa/kecamatan sehingga masih minim sosialisasi yang dilakukan sehingga informasi mengenai pelaksanaan KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Mempawah jarang diketahui masyarakat.

d. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara bahwa prasarana di Disdukcapil Kabupaten Mempawah sudah lebih baik dari sebelumnya. Dari hasil Wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Disdukcapil, serta Masyarakat yang sudah memiliki KIA dapat dikatakan bahwa prasarana yang lebih baik dari sebelumnya sehingga harus dijaga dan ditingkatkan. Selain itu, dalam proses

pencetakan KIA masih mengalami kendala yaitu sarana yang belum memadai dan prasarana yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Terbatasnya dana menyebabkan belum terpenuhinya sarana untuk pengadaan KIA. Melihat masih banyaknya anak di Kabupaten Mempawah yang belum memiliki KIA tentu saja membutuhkan dana yang semakin banyak, namun dana yang hanya bersumber dari APBD belum mampu mencukupi sarana untuk KIA.

e. Strategi yang dipersiapkan

Dalam pelaksanaan program KIA agar dapat dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Mempawah wajib KIA, Disdukcapil Kabupaten Mempawah telah melakukan beberapa strategi mulai dari sosialisasi. Dapat diketahui bahwa ada upaya meningkatkan kepemilikan KIA dengan bertindak secara langsung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengunjungi kantor kecamatan, kelurahan, maupun kantor desa melalui program kerjanya Disdukcapil Menyapa Masyarakat, selain itu juga melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan yaitu dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah. Selanjutnya, strategi yang dilakukan Disdukcapil Mempawah terkait KIA yaitu melalui media massa dan pemanfaatan media sosial guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

f. Pelaksanaan (hasil dan sejarah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan

pihak Disdukcapil Kabupaten Mempawah, pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, serta masyarakat Kabupaten Mempawah bahwa strategi yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Mempawah terkait KIA belum optimal hal ini dapat dilihat sosialisasi yang dilakukan belum dapat dilakukan kepada seluruh pihak kecamatan/kelurahan/ desa dan seluruh masyarakat padahal dengan adanya sosialisasi ini dapat mengubah pandangan, menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya memiliki KIA.

Selain itu, strategi kerja sama dengan dinas pendidikan hanya sebatas menghimbau dan himbauan tersebut belum dapat disampaikan kepada seluruh pihak sekolah dan belum melakukan himbauan kepada satuan pendidikan tingkat TK PAUD yang ada di Kabupaten Mempawah. Selanjutnya pemanfaatan penyampaian informasi baik melalui media massa maupun media sosial masih kurang maksimal, keterbatasan tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui keberadaan akun media sosial milik Disdukcapil kabupaten Mempawah dan berita KIA di media massa serta sulit memperoleh informasi terkait pelayanan dokumen kependudukan termasuk KIA, hal tersebut tentunya mengakibatkan upaya kepemilikan KIA semakin sulit dicapai.

2. Penilaian Lingkungan Eksternal

a. Politik

Dukungan politik berupa kebijakan

atau peraturan dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan KIA di Kabupaten Mempawah dapat membantu Disdukcapil dalam melaksanakan program KIA sehingga KIA ini dapat dimiliki oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Disdukcapil Kabupaten Mempawah beserta oleh pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah bahwa belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang KIA, tetapi dasar hukum yang digunakan oleh Disdukcapil Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan KIA adalah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang berlaku secara nasional. Setiap daerah memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerah secara legalitas ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui peraturan tersebut, pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, yang berkaitan dengan berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah Mempawah dapat membantu Disdukcapil Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan kepemilikan KIA yang hanya dimiliki oleh 19% anak di Kabupaten Mempawah serta membantu dalam menertibkan administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Mempawah.

b. Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti

dengan pihak Disdukcapil Kabupaten Mempawah yaitu bahwa masyarakat Kabupaten Mempawah memiliki hambatan perekonomian dan jarak tempuh yang cukup jauh dari lokasi rumah masyarakat ke disdukcapil sehingga memerlukan biaya transportasi yang mana membuat mereka enggan mengurus dokumen kependudukan dan hal tersebut juga bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Mempawah yang belum memiliki KIA. Mereka memilih untuk belum mengurus KIA karena belum dirasa cukup penting dan daripada menghabiskan biaya transportasi apalagi saat ini tengah pandemi COVID-19 sehingga menjadi alasan mereka untuk tidak membuat KIA. Namun, berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang sudah memiliki KIA memiliki kesadaran untuk membuat KIA walaupun belum membutuhkan. Diketahui juga bahwa kondisi perekonomian dan jarak tempuh yang cukup jauh serta kondisi wilayah yang dilanda pandemi COVID-19 sehingga memengaruhi tingkat keikutsertaan masyarakat untuk mengurus KIA.

c. Masyarakat

Turut serta masyarakat Kabupaten Mempawah akan kepemilikan KIA masih rendah, hal ini dapat dilihat dari data kepemilikan KIA di Kabupaten Mempawah tahun 2020 hanya 19% anak di Kabupaten Mempawah yang sudah memiliki KIA dan masih ada 81% anak belum memiliki KIA.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa

masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap program KIA karena kurangnya pemahaman masyarakat akan KIA, kurangnya pemahaman tersebut dikarenakan masyarakat jarang mengetahui informasi tentang KIA dan kesulitan untuk memperoleh informasi tersebut karena jarang sosialisasi yang dilakukan dan kurang optimalnya penggunaan sarana media sosial, dan selain itu program KIA di Kabupaten Mempawah masih jarang penggunaan KIA sebagai syarat dalam mengurus kepentingan mereka.

d. Teknologi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disdukcapil Mempawah dapat diketahui bahwa adanya teknologi sangat berguna dan memudahkan dalam melakukan pendataan dan pelayanan, adapun pemanfaatan teknologi melalui media massa yang digunakan yaitu pemberitaan KIA di PONTV yang bisa diakses di *youtube*, dan penggunaan media sosial *facebook* dan *instagram* tetapi belum ada website resmi dari Disdukcapil Kabupaten Mempawah. Selain itu, pemanfaatan teknologi dinilai masih kurang hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Kabupaten Mempawah diketahui bahwa penyampaian informasi melalui media sosial tidak terparahui sehingga sulit mengetahui informasi termasuk KIA, dan hal tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti terhadap penggunaan kedua media sosial tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi di Disdukcapil Kabupaten Mempawah masih

belum optimal sehingga secara tidak langsung menghambat proses pelayanan yang seharusnya semua informasi dapat tersampaikan dengan baik sehingga memudahkan masyarakat mengurus kepentingan mereka.

e. Kerja Sama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Disdukcapil Kabupaten Mempawah; pihak Kecamatan Mempawah Hilir; serta pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah bahwa dalam melaksanakan program KIA hanya mengadakan kerja sama dengan media massa (PONTV dan Tribun Pontianak), Dinas Pendidikan, dan jemput bola beberapa Kecamatan/Desa. Jika dilihat dari Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 20 dijelaskan bahwa “Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberi nilai tambah, maka Kabupaten/Kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, dan usaha ekonomi lainnya”. Namun Disdukcapil Kabupaten Mempawah belum melaksanakan kerja sama seperti yang tertulis pada Permendagri No. 2 Tahun 2016, kerja sama yang terwujud hanya berupa kerja sama dengan pemberitaan tentang KIA melalui media massa, jemput bola beberapa kecamatan/desa, dan kerja sama dengan dinas pendidikan.

Setelah mengetahui penilaian lingkungan internal dan eksternal selanjutnya dapat teridentifikasi kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki beserta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi maka akan menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi, yaitu:

- a. Interaksi antara Kekuatan dan Peluang atau disebut dengan Strategi SO yaitu strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Dengan melihat Kekuatan dan Peluang yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Mempawah ditemukan alternatif strategi Mengoptimalkan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Media Massa dan Melakukan pelaksanaan pelatihan kompetensi pegawai secara rutin.
- b. Interaksi antara Kekuatan dan Ancaman atau disebut dengan Strategi ST adalah strategi dalam menggunakan kekuatan dalam yang dimiliki internal untuk mengatasi ancaman. Dengan melihat Kekuatan dan Ancaman yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Mempawah ditemukan alternatif Strategi dukungan pemerintah Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang KIA dan Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintah, instansi swasta, serta pihak ketiga lainnya.
- c. Interaksi antara Kelemahan dan Peluang atau disebut dengan Strategi WO adalah strategi yang diterapkan berdasarkan

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dengan melihat Kelemahan dan Peluang yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Mempawah ditemukan alternatif Strategi Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan *website* sebagai sarana informasi yang cepat dan terpercaya dalam mewujudkan pelayanan yang berbasis *E-Government*.

- d. Interaksi antara Kekuatan dan Peluang atau disebut dengan Strategi WT yaitu strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dengan melihat Kelemahan dan Ancaman yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Mempawah ditemukan alternatif Strategi Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi secara berkala dan Memaksimalkan pelayanan yang taat dan ketat terhadap protokol kesehatan.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a) Faktor internal yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Mempawah meliputi kekuatan (*strengths*) yaitu memiliki operator penerbitan KIA, kualitas SDM yang sudah mumpuni, adanya regulasi yang jelas tentang KIA, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan KIA, adanya pelaksanaan pelatihan kompetensi pegawai, serta memiliki prasarana yang memadai. Sedangkan kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki

- oleh Disdukcapil Kabupaten Mempawah yaitu terbatasnya jumlah pegawai, keterbatasan sarana, terbatasnya anggaran, belum maksimalnya pemanfaatan media sosial serta belum memiliki *website* resmi, serta sosialisasi KIA yang belum optimal.
- b) Faktor eksternal yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Mempawah yaitu terdiri dari peluang (*opportunities*) yaitu masyarakat tidak dipungut biaya/gratis saat mengurus KIA, perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, serta adanya kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Media Massa (PONTV dan Tribun Pontianak). Selain itu, ancaman (*threats*) yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan informasi terkait KIA, tidak semua masyarakat memiliki *handphone android*, kondisi ekonomi masyarakat & beberapa daerah yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh, belum optimalnya kerja sama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta, belum terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah terkait program KIA, serta dampak yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia termasuk Kabupaten Mempawah. Identifikasi yang dilakukan terhadap lingkungan Disdukcapil Kabupaten Mempawah baik internal yang dimiliki serta eksternal yang dihadapi.
- c) Dari hasil identifikasi tersebut ditemukan alternatif strategi yaitu strategi mengoptimalkan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Media Massa, melakukan pelaksanaan pelatihan kompetensi pegawai secara rutin, mengoptimalkan penggunaan media sosial dan *website* sebagai sarana informasi yang cepat dan terpercaya dalam mewujudkan pelayanan yang berbasis *E-Government*, Strategi dukungan pemerintah Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang KIA, instansi swasta, serta pihak ketiga lainnya, meningkatkan pelaksanaan sosialisasi secara berkala, serta memaksimalkan pelayanan yang taat dan ketat terhadap protokol kesehatan untuk mewaspadaikan penyebaran COVID-19.
- ## 2. Saran
- Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Mempawah khususnya Disdukcapil Kabupaten Mempawah sebagai bahan pertimbangan dan masukan mengenai strategi menangani kepemilikan KIA sehingga program KIA ini dapat dimiliki oleh seluruh anak di Kabupaten Mempawah, sebagai berikut:
- a. Peningkatan fungsi kantor-kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa di daerah Kabupaten Mempawah sebagai perantara antara Disdukcapil dengan masyarakat

- dalam proses pembuatan KIA guna mempermudah masyarakat untuk memiliki KIA.
- b. Menginformasikan program KIA di media-media disdukcapil baik melalui media cetak maupun elektronik.
 - c. Memaksimalkan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dengan mewajibkan KIA sebagai syarat pendaftaran/ syarat administrasi sekolah lainnya dalam rangka meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Mempawah.
 - d. Mengusahakan mengoptimalkan jumlah pegawai guna memenuhi kebutuhan guna menunjang tugas-tugas maupun tanggung jawab dalam pelaksanaan KIA seperti adanya pegawai yang dikhususkan untuk bertugas di loket pelayanan KIA dan pegawai untuk melaksanakan kegiatan jemput bola.
 - e. Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak, dan tempat layanan lainnya untuk memaksimalkan kepemilikan KIA.
 - f. Memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah dengan melaksanakan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, serta usaha ekonomi lainnya.
 - g. Pemeliharaan dan perawatan terhadap
- prasarana yang ada, perangkat keras dan lunak sistem informasi dan sistem pendataan, pengadaan komputer dan perlengkapannya.
- h. Untuk menghadapi kondisi Pandemi COVID-19 hendaknya menerapkan pelayanan yang menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah korona di Kabupaten Mempawah.
 - i. Seluruh Masyarakat Kabupaten Mempawah agar melengkapi administrasi kependudukan yang sudah menjadi kewajiban untuk mengurusnya supaya memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia untuk saat ini maupun mendatang.

F. Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Allison, Michael and Jude Kaye. (2013). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba (Terjemahan oleh Faisal Basri)*. Jakarta: Media Grafika.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bryson, John M. 2016. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, Fred R. 2017. *Manajemen Strategik Konsep. Edisi 15*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiansyah dkk. 2019. *Manajemen Strategis Sektor Publik: Konsep, Teori, dan Impelentasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*.

- Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prasojo, Lantip Diat. 2018. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: UNY Press
- Rangkuti, Freddy. 2016. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, Stephen P. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Sondang P. Siagian. 2019. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- _____. 2020. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.
- Supanto, Fajar. 2019. *Manajemen Strategi Organisasi Publik dan Privat*. Malang: Empatdua Media.
- Universitas Tanjungpura. 2017. *Panduan Penyusunan Skripsi*. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Dokumen resmi:**
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 43 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah*.
- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 36 Tahun 2020 tentang *Kabupaten Layak Anak*.
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jabatan Pegawai Negeri Sipil*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Kartu Identitas Anak*.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Skripsi:**
- Kartika, Eka Wahyu . 2020. *Kualitas Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto*. Surabaya : Lembaga Penerbit Universitas 17 Agustus 1945. Diakses pada 23 Januari 2020, dari <http://repository.untag-sby.ac.id/5814/>
- Oktaviana, Lolita. 2017. *Strategi Peningkatan Pelayanan*

Perekaman E-KTP Melalui Pelayanan Jemput Bola Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Surabaya : Lembaga Penerbit Universitas Negeri Surabaya. Diakses pada 23 Januari 2021, dari <https://ejournal.unesa.ac.id>

Internet:

Mempawahkab.bps.go.id. diakses pada tanggal 1 September 2021.

<https://covid19.mempawah.go.id> diakses pada tanggal 10 September 2021

